



**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN SARANA PRASARANA, PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Nomor BMKG : KS.304/012/KB/X/2015**

**Nomor UNSRAT : 9947/UN12/DN/2015**

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua puluh tiga bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Manado, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. ANDI EKA SAKYA, M.Eng.:** Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, yang berkedudukan di Jalan Angkasa I No.2 Kemayoran, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Prof. Dr. Ir. ELLEN JOAN KUMAAT, M.Sc., DEA:** Rektor Universitas Sam Ratulangi, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi Manado, yang berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat Bahu, Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.**

**PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Instansi Pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

h

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Sarana Prasarana, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1 DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi.

### **Pasal 2 TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang terkait dengan bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

- b. Pemanfaatan data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui pendidikan formal.
- d. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- e. Peningkatan pemahaman cuaca, iklim dan gempa bumi.
- f. Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 4 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

#### **Pasal 6 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya naskah ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini;

- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman yang dikehendaki.

**Pasal 7**  
**ADDENDUM/AMANDEMEN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum/Amandemen.
- (2) Addendum/Amandemen sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU**



**Prof. Dr. Ir. ELLEN JOAN KUMAAT, M.Sc., DEA**      **Dr. ANDI EKA SAKYA, M.Eng.** 